



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Destian Ilham Yasa Bin Rojak
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kanjuruhan II/52 RT. 002 RW. 003 Kel.
Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang
atau Jl. Tirtarona No. 43 RT. 03 RW. 02 Kel.
Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alimatur Rosidah, S.H.,Advocat /Penasehat Hukum Peradi Malang Raya beralamat di Jalan Ruko Griya Shanta Eksekutif Jalan. Soekarno Hatta Kota Malang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor:278/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**narkotika**"sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkanpidanaterhadap terdakwa DESTIAN ILHAM YASA bin ROJAK berupa pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu) milyar sub 1 (satu) tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu dengan berat bersih 1018,17 gram
 - 1 buah kotak kemasan HP merek Oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi sabu (BB No.1 s/d 4) dengna Total berat bersih 156,51 gram dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 41 (empatpuluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 10.69 gram
 - 1 9satu) plastik klip sedang berisi ganja dengna berat bersih 6,24 gram
 - 1 (satu) timbangan elektronik warna putih;
 - 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat press warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dengan nomor 089530732164
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Kepada terdakwa yang sering-seringanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa Destian Ilham Yasa Bin Rojak pada hari kamis tanggal 4 april 2024 sekitar pukul 23.00 WIB didepan indomaret jalan sigura-gura dan hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ditepi jalan kebalen kota malang setidak-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Malang, yang tanda hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bahan tanaman berupa kristal warna putih shabu-shabu mengandung metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat beserta bungkusnya 1040,10 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi Sony Rachmad, saksi Singgih Dwi pribadi beserta tim dari resnarkoba polresta malang kota di samping rumah terdakwa, jalan Tirtarona No.43 rt.03 rw.02 kelurahaomas Kecamatan Klojen Kota Malang kemudiandilakukan penggeledahan dirumah terdakwa diketemukan barang bukti yang selanjutnya disita untuk perkara ini berupa :
 - a. 1 (satu) tas pinggang warna biru kombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merek oppowarna putih dengan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 089530732164 yang berada diatas meja diteras depan rumah terdakwa.

- b. 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 1040,10 gram dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek Oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi sabu (BB no 1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 41 (empatpuluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih yang berada didalam almari pakaian dikamar bagian tengah rumah terdakwa.
- c. 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong yang berada diatas lantai didepan almari pakaian didalam kamar bagian tengah rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu, ganja maupun pil ekstasi tersebut dari MARSEL alias KUNCIR (DPO) dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari Marsel Bin Kuncir untuk mengirimkan shabu/pil ekstasi kesuatu lokasi secara ranjau khusus terhadap ganja sebagai pemberian untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 kali dari Marsel alias Kuncir (DPO) yang pertama pada hari kamis tanggal 4 april 2024 sekitar pukul 23.00 Wib didepan indomaret jalan sigura-gura sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna hijau berisi shabu- shabu seberat kurang lebih 1 (satu) kg yang kedua pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kg dan shabu-shabu yang disita oleh terdakwa adalah penerimaan yang kedua sedangkan penerimaan yang pertama tersisa sebanyak 4 klip shabu (BB no.1 sampai dengan 4) karena yang lainnya telah diranjau terdakwa atas petunjuk Marsel alias Kuncir (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan sementara sebanyak Rp.500.000 (limaratus juta rupiah) dan Rp.750.000 (tujuhratus limapuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menyimpan atau menguasai serta menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu, ekstasi maupun ganja.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 47/IL.124200/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh MELLA ARSYAD pemimpin kantor cabang PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Malang terhadap 7 (tujuh) bungkus barang yang disita dari terdakwa dengan rincian hasil total berat kotor shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus: 1199,65 gram atau berat bersih: 1170,96 gram, disihkan untuk labfor: 3.72 gram, berat kotor ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus 11,45 gram atau berat bersih: 8,38 gram, disihkan untuk labfor: 2,31 gram, berat kotor ganja sebanyak 1 (satu) bungkus: 7,00 gram atau berat bersih: 5,71 gram, disihkan untuk labfor: 0,53 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik 03520/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - = 11547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 3,699 gram milik terdakwa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - = 11548/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto +/- 2,576 gram milik terdakwa adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
 - MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
 - = 11549/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan dau batang dan biji dengan berat netto +/- 0,497 gram milik terdakwa adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

PERTAMA:

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



-----Bahwa terdakwa Destian Ilham Yasa bin Rojak ada hari Rabu Tanggal 24 april 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu tersebut, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat jalan Tirtarona No.43 rt.03 rw.02 kelurahan Tlogomas Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman kristal warna putih shabu-shabu mengandung metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat beserta bungkusnya 1040,10 gram atau berat netto 1018,17 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi Sony Rachmad, saksi SinggigDwi pribadi beserta tim dari resnarkoba Polresta Malang kota di samping rumah terdakwa, jalan Tirtarona No.43 rt.03 rw.02 kelurahan Tlogomas Kecamatan Klojen Kota Malang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti yang selanjutnya disita untuk perkara ini berupa :

1.(satu) tas pinggang warna biru kombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164 yang berada diatas meja diteras depan rumah terdakwa.

2.(satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 1040,10 gram dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek Oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi sabu (BB no 1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 41 (empatpuluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih yang berada didalam almari pakaian dikamar bagian tengah rumah terdakwa.

3.(satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong yang berada diatas lantai didepan almari pakaian didalam kamar bagian tengah rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu, ganja maupun pil ekstasi tersebut dari MARSEL alias KUNCIR (DPO) dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari Marsel Bin Kuncir untuk mengirimkan shabu/pil ekstasi kesuatu lokasi secara ranjau khusus terhadap ganja sebagai pemberian untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 kali dari Marsel alias Kunci (DPO) yang pertama pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di depan Indomaret Jalan Sigura-Gura sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh Cina warna hijau berisi shabu-shabu seberat kurang lebih 1 (satu) kg yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik besar kemasan teh Cina warna merah dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kg dan shabu-shabu yang disita oleh terdakwa adalah penerimaan yang kedua sedangkan penerimaan yang pertama tersisa sebanyak 4 klip shabu (BB no.1 sampai dengan 4) karena yang lainnya telah diranjau terdakwa atas petunjuk Marsel alias Kunci (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sementara sebanyak Rp.500.000 (limaratus juta rupiah) dan Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menyimpan atau menguasai serta menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu, ekstasi maupun ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 641/IL.124200/2020 pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 oleh ANAS SULISTYO, SE pemimpin kantor cabang PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Malang terhadap 7 (tujuh) bungkus barang yang disita dari terdakwa dengan hasil total berat kotor 6,87 gram atau berat bersih 5,54 gram berisi barang yang diduga berisi shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 8394/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 17399/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,046 gram milik terdakwa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UUR No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Destian Ilham Yasa bin Rojak pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau sekitar waktu tersebut, srtidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang beralamat Jalan Tirtarona No.43 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Tanaman berupa ganja dengan berat beserta bungkusnya 7 (tujuh) gram atau berat nettonya 5,71 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh saksi Sony Rachmad, saksi Singgig Dwi pribadi beserta tim dari resnarkoba polresta malang kota di samping rumah terdakwa, jalan Tirtarona No.43 rt.03 rw.02 kelurahan Tlogomas Kecamatan Klojen Kota Malang kemudiandilakukan penggeledahan dirumah terdakwa diketemukan barang bukti yang selanjutnya disitauntuk perkara ini berupa :
 - a. (satu) tas pinggang warna biru kombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164 yang berada diatas meja diteras depan rumah terdakwa.
 - b. (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 1040,10 gram dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek Oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi sabu (BB no 1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 41 (empatpuluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih yang berada didalam almari pakaian dikamar bagian tengah rumah terdakwa.
 - c. (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong yang berada diatas slantai didepan almari pakaian didalam kamar bagian tengah rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu, ganja maupun pil ekstasi tersebut dari MARSEL alias KUNCIR (DPO) dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari Marsel Bin Kuncir untuk mengirimkan shabu/pil eksatasi kesuatu lokasi secara ranjau khusus terhadap ganja sebagai pemberian untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 kali dari Marsel alias Kuncir (DPO) yang pertama pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib didepan indomaret jalan sigura-gura sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna hijau berisi shabu- shabu seberat kurang lebih 1 (satu) kg yang kedua pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kg dan shabu-

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang disita oleh terdakwa adalah penerimaan yang kedua sedangkan penerimaan yang pertama tersisa sebanyak 4 klip shabu (BB no.1 sampai dengan 4) karena yang lainnya telah diranjau terdakwa atas petunjuk Marsel alias Kunci (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sementara sebanyak Rp.500.000 (limaratus juta rupiah) dan Rp.750.000 (tujuhratus limapuluh ribu rupiah) karena berhasil meranjau shabu-shabu atas petunjuk Marsel alias Kunci (DPO)
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menyimpan atau menguasai serta menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu, ekstasi maupun ganja.
- Berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 47/IL.124200/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh MELLA ARSYAD pemimpin kantor cabang PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Malang terhadap 7 (tujuh) bungkus barang yang disita dari terdakwa dengan rincian hasil total berat kotor shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus: 1199,65 gram atau berat bersih: 1170,96 gram, disihkan untuk labfor: 3.72 gram, berat kotor ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus: 11,45 gram atau berat bersih: 8,38 gram, disihkan untuk labfor: 2,31 gram, berat kotor ganja sebanyak 1(satu) bungkus: 7,00 gram atau berat bersih: 5,71 gram, disihkan untuk labfor: 0,53 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NoLab.: 03520/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - = 11547/2024/NNF berupa 1 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 3,699 gram milik terdakwa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - = 11548/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo" Kepala Singa" dengan berat netto +/- 2,576 gram milik terdakwa adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :
DMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika affein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
 - = 11549/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan biji dengan berat netto +/- 0,497 gram milik terdakwa adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) dan/atau Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SONNY RACHMAD P.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Destian Ilham;
- Bahwa benar Saksi bersedia memberikan keterangan yang sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, disebelah rumah yang beralamat di Jl. Tirtarona No. 43 RT. 03 RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIGADIR SINGGIH DWI PRIBADI
- Bahwa benar setelah menangkap terdakwa selanjutnya saksi dan BRIGADIR SINGGIH DWI PRIBADI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah yang beralamat di Jl. Tirtarona No. 43 Rt. 03 RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang,
- Bahwa benar setelah dilakukannya penggeledahan oleh saksi , disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas pinggang warna birukombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164 yang berada diatas meja di teras depan rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1040,10 gram dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi shabu (BB No.1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) klip sedang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih yang berada didalam almari pakaian dikamar bagian tengah rumah terdakwa.
- 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong yang berada diatas lantai didepan lemari pakalian didalam kamar bagian tengah rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa 1 (satu) tas pinggang warna biru kombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164, 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1040,10 gram dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi shabu (BB No.1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) klip sedang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih, 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong.merupakan barang yang telah disita oleh saksi.
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu, inex/ekstensi dan ganja yang telah saksi sita adalah dengan cara menerima shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama MARSEL als KUNCIR (belum ditangkap) dan tujuan menerima shabu-shabu dan inex/ekstansi tersebut dari MARSEL als KUNCIR (belum ditangkap) adalah agar shabu-shabu dan ekstasi disimpan oleh terdakwa dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) maka dengan itu terdakwa mengirimkan shabu-shabu dan ekstansi tersebut ke suatu lokasi kemudian terdakwa menaruh sabu-sabu atau ekstasinya tersebut lalu terdakwameninggalkan lokasoi dimana telah menaruh sabu-sabu dan ekstasinya tanpa tahu siapa yang akan mengambil sabu-sabu dan ekstasi tersebut (meranjau), sedangkan untuk ganjanya, terdakwa menerima

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) adalah sebagai pemberian untuk digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali ini, sedangkan untuk inex (ekstasi) nya terdakwa menerimanya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) baru 1 (satu) kali ini dan untuk ganjanya juga baru 1 (satu) kali, bahwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di depan Indomart Jl. Sigura-gura Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di tepi jalan Jl. Kebalen Kota Malang saat itu sabu-sabunya diserahkan secara langsung kepada saya oleh seorang laki-laki yang saya tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih;- Untuk inex (ekstasi) nya terdakwa menerimanya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 17.00 Wib di tepi jalan di daerah Klandungan Kec. Dau Kab. Malang, dengan cara diranjau, sedangkan untuk ganjanya terdakwa menerimanya pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB ditepi Jalan Bunga Coklat Kota Malang dengan cara diranjau.
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menerangkan bahwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan tah cina warna hijau berisi sabu-sabu dengan berat ± 1 (satu) kg, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik besar kemasan tah cina warna merah berisi sabu-sabu dengan berat ± 1 (satu) kg dan sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah sabu-sabu dari penerimaan yang terakhir, karena sabu-sabu dari penerimaan yang pertama sebagian telah dikirim oleh tersangka DESTIAN ILHAM YASA bin ROJAK dengan cara diranjau sesuai perintah dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip sedang sabu (BB No.1 s/d 4) yang saat ini telah disita oleh petugas dari terdakwa Untuk inex (ekstasi) nya terdakwa menerimanya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir Sedangkan untuk ganjanya terdakwa menerimanya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil.
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwasannya terdakwa menerima keuntungan atau imbalan berupa uang

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila 1 (satu) Kg sabu telah habis dikirim dengan cara diranjau, sementara untuk inex (ekstasinya) terdakwa belum melakukan hitung-hitungan mengenai imbalanya dengan MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), namun saat ini sementara baru menerima imbalan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RP.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka dan uang bensin saja, dan terdakwa selama ini menerima imbalan uangnya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) melalui penarikan tunai tanpa kartu (cardless) pada ATM BCA.

- Bahwa benar kronologi awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, petugas Satnarkoba Polresta Malang Kota menerima informasi bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi di Wilayah Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau, setelah dilakukan penyelidikan diperoleh keterangan mengenai ciri-ciri dan identitas panggilan dari orang yang dtengarai sering mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi di Wilayah Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut, Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dan melakukan pencarian terhadap seorang yang mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi di Wilayah Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau tersebut, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa gudang atau tempat penyimpanan sabu-sabu dan ekstasinya berada di Narkotika milik MARSEL ALS KUNCIR (belum tertangkap) adalah di daerah Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya sekira 22.00 wib, petugas Satresnarkoba Polresta Malang Kota memperoleh informasi lokasi dimana seorang mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi di Wilayah Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau tersebut,

Setelah memastikan informasi yang didapat, selanjutnya petugas melakukan pengamatan di daerah RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, sekira jam 22.55 Wib, petugas sampai di depan sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, setelah beberapa saat kemudian petugas menjumpai seorang yang mencurigakan berada di samping rumah tersebut,

Selanjutnya saya dan rekan saya memeriksa orang yang berada samping rumah tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama DESTIAN ILHAM YASA bin ROJAK, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan dan selanjutnya disita barang bukti berupa Narkotika

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Gol. I jenis sabu, ekstasi dan ganja, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja tersebut dibawa ke Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar menurut saksi, terdakwa tidak berhak dalam menyimpan atau menguasai serta menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, ekstasi dan ganja.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa melanggar UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 47/IL.124200/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh MELLA ARSYAD pemimpin kantor cabang PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Malang terhadap 7 (tujuh) bungkus barang yang disita dari terdakwa dengan rincian hasil total berat kotor shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus : 1199,65 gram atau berat bersih: 1170,96 gram, disihkan untuk labfor : 3,72 gram, berat kotor ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus : 11,45 gram atau berat bersih: 8,38 gram, disihkan untuk labfor : 2,31 gram, berat kotor ganja sebanyak 1 (satu) bungkus : 7,00 gram atau berat bersih: 5,71 gram, disihkan untuk labfor : 0,53 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 03520/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - = 11547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 3,699 gram milik terdakwa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - = 11548/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo “Kepala Singa” dengan berat netto +/- 2,576 gram milik terdakwa adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- = 11549/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 0,497 gram milik terdakwa adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

2. **SINGGIH DWI PRIBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Destian Ilham,
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, disebelah rumah yang beralamat di Jl. Tirtarona No. 43 RT. 03 RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang
- Bahwabener saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIGADIR SONNY RACHMAD P.P
- Bahwa benar setelah menangkap terdakwa selanjutnya saksi dan BRIGADIR SONNY RACHMAD P.P melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah yang beralamat di Jl. Tirtarona No. 43 Rt. 03 RW. 02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang,
- Bahwa benar setelah dilakukannya penggeledahan oleh saksi , disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas pinggang warna birukombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164 yang berada diatas meja di teras depan rumah terdakwa.
 - 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi shabu dengan berat beserta bukusnya 1040,10 gram dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi shabu (BB No.1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) klip sedang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih yang berada didalam almari pakaian dikamar bagian tengah rumah terdakwa.
 - 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong yang berada diatas lantai didepan lemari pakalian didalam kamar bagian tengah rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa 1 (satu) tas pinggang warna biru kombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164, 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 1040,10 gram dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi shabu (BB No.1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) klip sedang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih, 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong. merupakan barang yang telah disita oleh saksi.

- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu, inex/ekstensi dan ganja yang telah saksi sita adalah dengan cara menerima shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama MARSEL als KUNCIR (belum ditangkap) dan tujuan menerima shabu-shabu dan inex/ekstensi tersebut dari MARSEL als KUNCIR (belum ditangkap) adalah agar shabu-shabu dan ekstasi disimpan oleh terdakwa dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) maka dengan itu terdakwa mengirimkan shabu-shabu dan ekstensi tersebut ke suatu lokasi kemudian terdakwa menaruh sabu-sabu atau ekstasinya tersebut lalu terdakwa meninggalkan lokasi dimana telah menaruh sabu-sabu dan ekstasinya tanpa tahu siapa yang akan mengambil sabu-sabu dan ekstasi tersebut (meranjau), sedangkan untuk ganjanya, terdakwa menerima ganja tersebut dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) adalah sebagai pemberian untuk digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali ini, sedangkan untuk inex (ekstasi) nya terdakwa menerimanya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) baru 1 (satu) kali ini dan untuk ganjanya juga baru 1 (satu) kali, bahwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di depan Indomart Jl. Sigura-gura Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di tepi jalan Jl. Kebalen Kota Malang saat itu sabu-sabunya diserahkan secara langsung kepada saya oleh seorang laki-laki yang saya tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih;- Untuk inex (ekstasi) nya terdakwa menerimanya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 17.00 Wib di tepi jalan di daerah

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN MG



Klandungan Kec. Dau Kab. Malang, dengan cara diranjau, sedangkan untuk ganjanya terdakwa menerimanya pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB ditepi Jalan Bunga Coklat Kota Malang dengan cara diranjau.

- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menerangkan bahwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan tah cina warna hijau berisi sabu-sabu dengan berat \pm 1 (satu) kg, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik besar kemasan tah cina warna merah berisi sabu-sabu dengan berat \pm 1 (satu) kg dan sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah sabu-sabu dari penerimaan yang terakhir, karena sabu-sabu dari penerimaan yang pertama sebagian telah dikirim oleh tersangka DESTIAN ILHAM YASA bin ROJAK dengan cara diranjau sesuai perintah dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip sedang sabu (BB No.1 s/d 4) yang saat ini telah disita oleh petugas dari terdakwa Untuk inex (ekstasi) nya terdakwa menerimanya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir Sedangkan untuk ganjanya terdakwa menerimanya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil.
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwasannya terdakwa menerima keuntungan atau imbalan berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila 1 (satu) Kg sabu telah habis dikirim dengan cara diranjau, sementara untuk inex (ekstasinya) terdakwa belum melakukan hitung-hitungan mengenai imbalanya dengan MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), namun saat ini sementara baru menerima imbalan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka dan uang bensin saja, dan terdakwa selama ini menerima imbalan uangnya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) melalui penarikan tunai tanpa kartu (cardless) pada ATM BCA.
- Bahwa benar kronologi awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, petugas Satnarkoba Polresta Malang Kota menerima informasi bahwa ada seorang yang sering mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi di Wilayah Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau, setelah dilakukan penyelidikan diperoleh keterangan mengenai ciri-ciri dan identitas panggilan dari orang yang dtengarai sering mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi di

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Wilayah Kec. Lowokwaru Kota Malang tersebut, Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dan melakukan pencarian terhadap seorang yang mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi di Wilayah Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara dirinjau tersebut, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh informasi bahwa gudang atau tempat penyimpanan sabu-sabu dan ekstasinya berada di Narkotika milik MARSEL ALS KUNCIR (belum tertangkap) adalah di daerah Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya sekira 22.00 wib, petugas Satresnarkoba Polresta Malang Kota memperoleh informasi lokasi dimana seorang mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi di Wilayah Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara dirinjau tersebut,

Setelah memastikan informasi yang didapat, selanjutnya petugas melakukan pengamatan di daerah RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, sekira jam 22.55 Wib, petugas sampai di depan sebuah rumah yang beralamat di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, setelah beberapa saat kemudian petugas menjumpai seorang yang mencurigakan berada di samping rumah tersebut,

Selanjutnya saya dan rekan saya memeriksa orang yang berada samping rumah tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama DESTIAN ILHAM YASA bin ROJAK, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan dan selanjutnya disita barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu, ekstasi dan ganja, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja tersebut dibawa ke Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar menurut saksi terdakwa tidak berhak dalam menyimpan atau menguasai serta menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu, ekstasi dan ganja.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa melanggar UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 47/IL.124200/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh MELLA ARSYAD pemimpin kantor cabang PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Malang terhadap 7 (tujuh) bungkus barang yang disita dari terdakwa dengan rincian hasil total berat kotor shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus : 1199,65 gram atau berat bersih: 1170,96 gram, disihkan untuk labfor : 3.72 gram, berat kotor ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus : 11,45 gram atau berat bersih: 8,38 gram, disihkan untuk labfor : 2,31 gram, berat kotor ganja

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



sebanyak 1 (satu) bungkus : 7,00 gram atau berat bersih: 5,71 gram,
disihkan untuk labfor : 0,53 gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 03520/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 11547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 3,699 gram milik terdakwa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

= 11548/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo “Kepala Singa” dengan berat netto +/- 2,576 gram milik terdakwa adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

= 11549/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 0,497 gram milik terdakwa adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 23.00 saat terdakwa berada disebelah rumah.
- Bahwa setelah tertangkap oleh petugas, petugas menggeledah kamar rumah dan kamar tidur terdakwa
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap rumah terdakwa dan selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tas pinggang warna birukombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164 yang berada diatas meja di teras depan rumah terdakwa.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi shabu dengan berat beserta bukusnya 1040,10 gram dan 1



(satu) kotak kemasan handphone merek oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi shabu (BB No.1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) klip sedang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih yang berada didalam almari pakaian dikamar bagian tengah rumah terdakwa.

- c. 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong yang berada diatas lantai didepan lemari pakailan didalam kamar bagian tengah rumah terdakwa, sesaat setelah terdakwa ditangkap oleh petugas
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) tas pinggang warna biru kombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164, 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi shabu dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi shabu (BB No.1 s/d 4) 1 (satu) klip sedang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih, 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong merupakan barang yang telah disita oleh petugas sesaat setelah terdakwa ditangkap.
 - Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu, ekstasi dan ganja tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang teman yang bernama MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap)
 - Bahwa tujuan terdakwa dalam menerima sabu-sabu, inx (ekstasi) dan ganja dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) adalah agar sabu-sabu dan inx (ekstasi) tersebut terdakwa simpan sementara dan terdakwa kemasi menjadi paketan kecil-kecil dalam berbagai ukuran, kemudian apabila ada perintah dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) untuk mengirim atau menaruh sabu-sabu dan inx (ekstasinya) nya di suatu tempat maka terdakwa akan menaruh sabu-sabu dan inx (ekstasinya) tersebut di suatu tempat dan kemudian terdakwa mengirim foto lokasinya kepada MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) (meranjaukan sabu-sabu) sedangkan ganjanya adalah pemberian dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) secara gratis untuk terdakwa gunakan.
 - Bahwa terdakwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali ini, sedangkan untuk inx (ekstasi) nya terdakwa menerimanya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru 1 (satu) kali ini dan untuk ganjanya terdakwa juga baru 1 (satu) kali ini menerimanya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap)

- Bahwa Seingat terdakwa, terdakwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di depan Indomart Jl. Sigurgura Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di tepi jalan Jl. Kebalen Kota Malang saat itu sabu-sabunya diserahkan secara langsung kepada terdakwa oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih, Untuk inx (ekstasi) nya saya menerimanya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 17.00 Wib di tepi jalan di daerah Klandungan Kec. Dau Kab. Malang, dengan cara diranjau, Sedangkan untuk ganjanya terdakwa menerimanya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 20.00 Wib di tepi jalan Bunga Coklat Kota Malang, dengan cara diranjau.
- Bahwa seingat terdakwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan tah cina warna hijau berisi sabu-sabu dengan berat ± 1 (satu) kg, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik besar kemasan tah cina warna merah berisi sabu-sabu dengan berat ± 1 (satu) kg dan sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah sabu-sabu dari penerimaan yang terakhir, karena sabu-sabu dari penerimaan yang pertama sebagian telah terdakwa kirim dengan cara diranjau sesuai perintah dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip sedang sabu (BB No.1 s/d 4) yang saat ini telah disita oleh petugas dari terdakwa sesaat setelah menangkap terdakwa, Untuk inx (ekstasi) nya terdakwa menerimanya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir Sedangkan untuk ganjanya saya menerimanya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil.
- Bahwa yang dimaksud terdakwa menerima sabu-sabu, inx (ekstasi) dan ganjadari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dengan cara diranjau adalah, terdakwa menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabu, inx (ekstasi) dan ganjanya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) saat akan menerima sabu-sabu, inx (ekstasi) dan ganjanya, kemudian terdakwa menuju kelokasi tersebut dan setelah terdakwa temukan sabu-sabu, inx (ekstasi) dan ganjanya, kemudian

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



terdakwa mengambil sabu-sabu, inek (ekstasi) dan ganja tersebut tanpa terdakwa tahu siapa yang menaruh sabu-sabu tersebut di lokasi itu.

- Bahwa untuk sabu-sabu pada penerimaan yang terakhir atau yang kedua kejadiannya adalah sebagai berikut: awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 17.00 Wib saat saya berada dirumah orang tua terdakwa di Jl. Kanjuruhan II/52 RT.002 RW.003 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa menerima pesan BBM dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), dan saat itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu-sabu, setelah mengerti maksud MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa menyetujui maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), setelah itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar lagi darinya.

Sekira jam 22.30 Wib terdakwa menerima shareloc dimana terdakwa harus mengambil sabu-sabu milik MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan saat itu terdakwa juga diberitahu oleh MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) bahwa nanti sabu-sabunya akan diserahkan secara langsung oleh orang suruhan MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), kemudian setelah memeriksa lokasi shareloc nya ternyata posisinya berada di daerah Kebalen Kota Malang, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) kepada terdakwa Sekira jam 23.00 Wib terdakwa sudah sampai di tepi jalan di daerah Kebalen Kota Malang, kemudian terdakwa mengabari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) bahwa terdakwa sudah di daerah Kebalen Kota Malang, setelah itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut, dan beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha fino warna putih, setelah berada disebelah terdakwa, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) kantong belanja warna biru berisi 3 (tiga) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu, setelah itu orang tersebut meninggalkan terdakwa dilokasi tersebut dan setelah itu terdakwa mengabari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) lewat pesan WA dengan kode " putus" yang artinya bahwa sabu-sabunya telah terdakwa terima, setelah itu terdakwa disuruh oleh MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) untuk langsung menggeser 2 (dua) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu-sabunya ke daerah Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang, setelah itu terdakwa langsung menuju ke daerah Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang,

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



setelah sampai, kemudian terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu-sabu tersebut di semak-semak di tepi jalan didaerah Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang, setelah selesai menaruh sabu-sabunya terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa sambil membawa sisa sabu-sabunya yang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Jadi saat terdakwa menerima inex (ekstasi) kejadiannya adalah sebagai berikut: awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 21.00 WIB, saat berada dirumah terdakwa di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa menerima pesan BBM dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan saat itu dan setelah itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar lagi darinya MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil timbangan digital, setelah mengerti maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa menyetujui maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar lagi darinya.

Kemudian pada hari minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan WA dari MARSEL als KUNCIR yang isinya adalah lokasi dimana terdakwa harus mengambil timbangan digital, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke lokasi dimana terdakwa harus mengambil timbangan digital tersebut, yaitu di daerah klandungan kec. Dau Kab. Malang, Sekira jam 17.00 WIB terdakwa telah sampai di tepi jalan dibelakang Klandungan Kec. Dau Kab. Malang, setelah beberapa saat mencari selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) kresek warna hitam putih berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi inex (ekstasi) warna coklat sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir yang berada di bawah tumpukan kayu, setelah menemukan barangnya kemudian terdakwa segera kembali kerumah terdakwa di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa baru mengabari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) lewat pesan WA dengan kode " putus " yang artinya bahwa barangnya telah terdakwa bawa.---- Jadi saat terdakwa menerima ganjanya kejadiannya adalah sebagai berikut: awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 18.30 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa menerima pesan WA dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan saat itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyampikan bahwa terdakwa diberi sedikit ganja untuk terdakwa pakai sendiri, setelah mengerti maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa menyetujui maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap).

Setelah menerima jawaban terdakwa, MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) mengirim saya shareloc lokasi dimana ganjanya diranjaukan, setelah terdakwa periksa lokasi ranjauan ganjanya di daerah Jl. Bunga Coklat Kota Malang, karena kondisi saat itu sedang hujan, terdakwa akhirnya menunggu hujan reda, sekira jam 19.30 Wib saat hujan reda terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan ganjanya, sekira jam 20.00 Wib terdakwa sudah sampai di tepi jalan di Jl. Bunga Coklat Kota Malang, setelah beberapa saat mencari selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik wrap berisi ganja, setelah ganjanya terdakwa temukan, kemudian ganja tersebut terdakwa ambil lalu setelah itu terdakwa mengabari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) lewat pesan WA dengan kode " putus" yang artinya bahwa ganjanya telah terdakwa bawa.

- Bahwa terdakwa hanya menerima sabu-sabu, inex (ekstasi) dan ganja dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) terdakwa selama ini, karena pada tahun 2018 awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama RIZAL kepada MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa dengan MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) adalah teman nongkrong namun kemudian pada awal bulan April terdakwa menghubungi MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) bahwa terdakwa bersedia bekerja untuk MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dengan menjadi kurirnya
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan saja terdakwa telah mengirim sabu-sabu dengan cara diranjau atas perintah dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), namun yang terdakwa ingat terdakwa meranjaukan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira jam 19.00 Wib saya meranjaukan sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram di daerah belakang Kampus UMM daerah Tegalondo Kec. Karaploso Kab. Malang.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira jam 19.00 Wib terdakwa meranjaukan sabu-sabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 200 (dua ratus) gram juga di daerah belakang Kampus UMM daerah Tegalondo Kec. Karaploso Kab. Malang. Kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu pada penerimaan yang kedua sebanyak 3 (tiga) Kg sabu pada 19 April 2024, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 23.00 Wib terdakwa mengirimkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Kg dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu, ke daerah belakang Kampus UMM di daerah Tegalondo Kec. Karaploso Kab. Malang, dengan dengan cara terdakwa ranjaukan di lokasi tersebut, lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Sedangkan untuk inex (ekstasinya), seingat terdakwa telah kirim dengan cara ranjaukan sebanyak 3 (tiga) butir di daerah belakang Kampus pus UMM daerah Tegalondo Kec. Karaploso Kab. Malang pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira jam 15.00 Wib, Kemudian terdakwa meranjaukan lagi inex (ekstasi) sebanyak 4 (empat) butir di tepi jalan di daerah Tunggalwulung Kota Malang pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 12.00 Wib

- Bahwa terdakwa dijanjikan imbalan oleh MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila 1 (satu) Kg sabu telah habis terdakwa kirim dengan cara diranjau, sementara untuk inex (ekstasinya) terdakwa belum melakukan hitung-hitungan mengenai imbalanya dengan MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), namun saat ini sementara baru menerima imbalan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka dan uang bensin untuk terdakwa, dan terdakwa selama ini menerima imbalan uangnya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) melalui penarikan tunai tanpa kartu (cardless) pada ATM BCA.
- Bahwa seingat terdakwa nomernya ialah 089530732164, sedangkan nomor handphone MARSEL als KUNCIR adalah +573178113733 dan di handphone terdakwa disimpan diberi nama kontak Kunci
- Bahwa setahu terdakwa MARSEL als KUNCIR bertempat tinggal di daerah Tudar Kota Malang.
- Bahwa MARSEL als KUNCIR adalah laki-laki usia sekitar 30 tahunan, suku jawa, rambutnya panjang hitam lurus berkuncir, bentuk badan kurus, kulit coklat, tinggi badan kurang lebih 170 cm dan memiliki tato dibahu kanan.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis karena terdakwa saat ini bekerja sebagai supir.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu dilarang untuk dimiliki atau disimpan dan juga diedarkan karena melanggar hukum yang berlaku.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah benar semua dan terdakwa siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas pinggang warna birukombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164 yang berada diatas meja di teras depan rumah terdakwa.
- 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi shabu dengan berat beserta bukunya 1040,10 gram dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi shabu (BB No.1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) klip sedang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih yang berada didalam almari pakaian dikamar bagian tengah rumah terdakwa.
- 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong yang berada diatas lantai didepan lemari pakalian didalam kamar bagian tengah rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 23.00 saat terdakwa berada disebelah rumah.
- Bahwa benar setelah tertangkap oleh petugas, petugas menggeledah kamar rumah dan kamar tidur terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap rumah terdakwa dan selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- a) 1 (satu) tas pinggang warna birukombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 7,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164 yang berada diatas meja di teras depan rumah terdakwa.
- b) 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi shabu dengan berat beserta bukusnya 1040,10 gram dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi shabu (BB No.1 s/d 4) dengan total berat beserta bungkusnya 159,55 gram dan 1 (satu) klip sedang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat beserta bungkusnya 11,45 gram dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih yang berada didalam almari pakaian dikamar bagian tengah rumah terdakwa.
- c) 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong yang berada diatas lantai didepan lemari pakalian didalam kamar bagian tengah rumah terdakwa, sesaat setelah terdakwa ditangkap oleh petugas
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) tas pinggang warna biru kombinasi hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja 1 (satu) unit handphone merek oppo warna putih dengan nomor 089530732164, 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi shabu dan 1 (satu) kotak kemasan handphone merek oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi shabu (BB No.1 s/d 4) 1 (satu) klip sedang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dan 1 (satu) timbangan elektronik warna putih, 1 (satu) alat press warna biru dan 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong.merupakan barang yang telah disita oleh petugas sesaat setelah terdakwa ditangkap.
 - Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu, ekstasi dan ganja tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang teman yang bernama MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap)
 - Bahwa benar tujuan terdakwa dalam menerima sabu-sabu, inx (ekstasi) dan ganja dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) adalah agar sabu-sabu dan inx (ekstasi) tersebut terdakwa simpan sementara dan terdakwa kemasi menjadi paketan kecil-kecil dalam berbagai ukuran, kemudian apabila ada perintah dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) untuk mengirim atau menaruh sabu-sabu dan inx (ekstasinya) nya di suatu tempat maka terdakwa akan menaruh sabu-sabu dan inx (ekstasinya) tersebut di suatu tempat dan kemudian terdakwa mengirim foto lokasinya kepada MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) (meranjaukan sabu-sabu) sedangkan ganjanya adalah

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



pemberian dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) secara gratis untuk terdakwa gunakan.

- Bahwa benar terdakwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali ini, sedangkan untuk inx (ekstasi) nya terdakwa menerimanya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) baru 1 (satu) kali ini dan untuk ganjanya terdakwa juga baru 1 (satu) kali ini menerimanya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap)
- Bahwa benar Seingat terdakwa, terdakwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) yang pertama adalah pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di depan Indomart Jl. Sigura-gura Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara diranjau, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di tepi jalan Jl. Kebalen Kota Malang saat itu sabu-sabunya diserahkan secara langsung kepada terdakwa oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih, Untuk inx (ekstasi) nya saya menerimanya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 17.00 Wib di tepi jalan di daerah Klandungan Kec. Dau Kab. Malang, dengan cara diranjau, Sedangkan untuk ganjanya terdakwa menerimanya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 20.00 Wib di tepi jalan Bunga Coklat Kota Malang, dengan cara diranjau.
- Bahwa seingat terdakwa menerima sabu-sabu dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) yang pertamanya adalah pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna hijau berisi sabu-sabu dengan berat ± 1 (satu) kg, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu-sabu dengan berat ± 1 (satu) kg dan sabu-sabu yang disita dari terdakwa adalah sabu-sabu dari penerimaan yang terakhir, karena sabu-sabu dari penerimaan yang pertama sebagian telah terdakwa kirim dengan cara diranjau sesuai perintah dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan tersisa sebanyak 4 (empat) plastik klip sedang sabu (BB No.1 s/d 4) yang saat ini telah disita oleh petugas dari terdakwa sesaat setelah menangkap terdakwa, Untuk inx (ekstasi) nya terdakwa menerimanya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir Sedangkan untuk ganjanya saya menerimanya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud terdakwa menerima sabu-sabu, inex (ekstasi) dan ganjadari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dengan cara diranjauadalah, terdakwa menerima peta lokasi ranjauan sabu-sabu, inex(ekstasi) dan ganjanya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap)saat akan menerima sabu-sabu, inex (ekstasi) dan ganjanya,kemudian terdakwa menuju kelokasi tersebut dan setelah terdakwa temukan sabu-sabu, inex (ekstasi) dan ganjanya, kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu, inex (ekstasi) dan ganja tersebut tanpa terdakwa tahu siapa yang menaruh sabu-sabu tersebut di lokasi itu.
- Bahwa untuk sabu-sabu pada penerimaan yang terakhir atau yang kedua kejadiannya adalah sebagai berikut: awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 17.00 Wib saat saya berada dirumah orang tua terdakwa di Jl. Kanjuruhan II/52 RT.002 RW.003 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa menerima pesan BBM dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), dan saat itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu-sabu, setelah mengerti maksud MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa menyetujui maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), setelah itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar lagi darinya.

Sekira jam 22.30 Wib terdakwa menerima shareloc dimana terdakwa harusmengambil sabu-sabu milik MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap)dan saat itu terdakwa juga diberitahu oleh MARSEL als KUNCIR (belumtertangkap) bahwa nanti sabu-sabunya akan diserahkan secara langsung oleh orang suruhan MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), kemudian setelah memeriksa lokasi shareloc nya ternyata posisinya berada di daerah Kebalen Kota Malang, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) kepada terdakwa Sekira jam23.00 Wib terdakwa sudah sampai di tepi jalan di daerah Kebalen Kota Malang, kemudian terdakwa mengabari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) bahwa terdakwa sudah di daerah Kebalen Kota Malang, setelah itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut, dan beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki menghampiri terdakwa denganmenggunakan sepeda motor yamaha fino warna putih, setelah berada disebelah terdakwa, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) kantong belanja warna biru berisi 3 (tiga) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu, setelah itu orang tersebut meninggalkan terdakwa dilokasi tersebut dan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa mengabari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) lewat pesan WA dengan kode " putus" yang artinya bahwa sabu-sabunya telah terdakwa terima, setelah itu terdakwa disuruh oleh MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) untuk langsung menggeser 2 (dua) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu-sabunya ke daerah Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang, setelah itu terdakwa langsung menuju ke daerah Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang, setelah sampai, kemudian terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu-sabu tersebut di semak-semak di tepi jalan didaerah Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang, setelah selesai menaruh sabu-sabunya terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa sambil membawa sisa sabu-sabunya yang berupa 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Jadi saat terdakwa menerima inex (ekstasi) kejadiannya adalah sebagai berikut: awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 21.00 WIB, saat berada dirumah terdakwa di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa menerima pesan BBM dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan saat itu dan setelah itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar lagi darinya MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil timbangan digital, setelah mengerti maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa menyetujui maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar lagi darinya.

Kemudian pada hari minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima pesan WA dari MARSEL als KUNCIR yang isinya adalah lokasi dimana terdakwa harus mengambil timbangan digital, setelah itu terdakwa langsung berangkat ke lokasi dimana terdakwa harus mengambil timbangan digital tersebut, yaitu di daerah klandungan kec. Dau Kab. Malang, Sekira jam 17.00 WIB terdakwa telah sampai di tepi jalan dibelakang Klandungan Kec. Dau Kab. Malang, setelah beberapa saat mencari selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) kresek warna hitam putih berisi 1 (satu) unit timbangan digital warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi inex (ekstasi) warna coklat sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir yang berada di bawah tumpukan kayu, setelah menemukan barangnya kemudian terdakwa segera kembali

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



kerumah terdakwa di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, dan setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa baru mengabari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) lewat pesan WA dengan kode " putus " yang artinya bahwa barangnya telah terdakwa bawa.----- Jadi saat terdakwa menerima ganjanya kejadiannya adalah sebagai berikut: awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 18.30 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jl. Tirtarona No.43 RT.03 RW.02 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa menerima pesan WA dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan saat itu MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) menyampikan bahwa terdakwa diberi sedikit ganja untuk terdakwa pakai sendiri, setelah mengerti maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa menyetujui maksud dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap).

Setelah menerima jawaban terdakwa, MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) mengirim saya shareloc lokasi dimana ganjanya diranjaukan, setelah terdakwa periksa lokasi ranjauan ganjanya di daerah Jl. Bunga Coklat Kota Malang, karena kondisi saat itu sedang hujan, terdakwa akhirnya menunggu hujan reda, sekira jam 19.30 Wib saat hujan reda terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan ganjanya, sekira jam 20.00 Wib terdakwa sudah sampai di tepi jalan di Jl. Bunga Coklat Kota Malang, setelah beberapa saat mencari selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik wrap berisi ganja, setelah ganjanya terdakwa temukan, kemudian ganja tersebut terdakwa ambil lalu setelah itu terdakwa mengabari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) lewat pesan WA dengan kode " putus " yang artinya bahwa ganjanya telah terdakwa bawa.

- Bahwa terdakwa hanya menerima sabu-sabu, inex (ekstasi) dan ganja dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) terdakwa selama ini, karena pada tahun 2018 awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama RIZAL kepada MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa dengan MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) adalah teman nongkrong namun kemudian pada awal bulan April terdakwa menghubungi MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) bahwa terdakwa bersedia bekerja untuk MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) dengan menjadi kurirnya
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan saja terdakwa telah mengirim sabu-sabu dengan cara diranjau atas perintah dari MARSEL als KUNCIR

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



(belum tertangkap), namun yang terdakwa ingat terdakwa meranjaukan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira jam 19.00 Wib saya meranjaukan sabu-sabu seberat 500 (lima ratus) gram di daerah belakang Kampus UMM daerah Tegalondo Kec. Karaploso Kab. Malang.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira jam 19.00 Wib terdakwa meranjaukan sabu-sabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 200 (dua ratus) gram juga di daerah belakang Kampus UMM daerah Tegalondo Kec. Karaploso Kab. Malang. Kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu pada penerimaan yang kedua sebanyak 3 (tiga) Kg sabu pada 19 April 2024, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 23.00 Wib terdakwa mengirimkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Kg dalam bentuk 2 (dua) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu, ke daerah belakang Kampus UMM di daerah Tegalondo Kec. Karaploso Kab. Malang, dengan dengan cara terdakwa ranjaukan di lokasi tersebut, lalu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Sedangkan untuk inex (ekstasinya), seingat terdakwa telah kirim dengan cara ranjaukan sebanyak 3 (tiga) butir di daerah belakang Kampus pus UMM daerah Tegalondo Kec. Karaploso Kab. Malang pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024, sekira jam 15.00 Wib, Kemudian terdakwa meranjaukan lagi inex (ekstasi) sebanyak 4 (empat) butir di tepi jalan didaerah Tunggulwulung Kota Malang pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 12.00 Wib

- Bahwa terdakwa dijanjikan imbalan oleh MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila 1 (satu) Kg sabu telah habis terdakwa kirim dengan cara diranjau, sementara untuk inex (ekstasinya) terdakwa belum melakukan hitung-hitungan mengenai imbalanya dengan MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap), namun saat ini sementara baru menerima imbalan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RP.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka dan uang bensin untuk terdakwa, dan terdakwa selama ini menerima imbalan uangnya dari MARSEL als KUNCIR (belum tertangkap) melalui penarikan tunai tanpa kartu (cardless) pada ATM BCA.
- Bahwa seingat terdakwa nomernya ialah 089530732164, sedangkan nomor handphone MARSEL als KUNCIR adalah +573178113733 dan dihandphone terdakwa disimpan diberi nama kontak Kuncir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa MARSEL als KUNCIR bertempat tinggal di daerah Tudar Kota Malang.
- Bahwa MARSEL als KUNCIR adalah laki-laki usia sekitar 30 tahunan, suku Jawa, rambutnya panjang hitam lurus berkuncir, bentuk badan kurus, kulit coklat, tinggi badan kurang lebih 170 cm dan memiliki tato dibahu kanan.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis karena terdakwa saat ini bekerja sebagai supir.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu dilarang untuk dimiliki atau disimpan dan juga diedarkan karena melanggar hukum yang berlaku.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah benar semua dan terdakwa siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama DESTIAN ILHAM YASA Bin Rojak yang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi diolah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar jam 23.00 wib didepan Indomaret jalan sigura-gura kecamatan lowokwaru kota malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh Cina warna hijau berisi shabu-shabu dengan kurang lebih 1 kg yang kedua pada hari jumat tanggal 19 April 2024 pada pukul 23.00 wib ditepi jalan kebalen kota malang yang terdakwa terima secara langsung dari seseorang sebanyak **3 bungkus plastik besar kemasan teh china warna merah berisi shabu-shabu dengan berat @ sekitar 1 (satu) kg**. Untuk yang pengiriman pertama sebagaian telah terdakwa ranjau sesuai perintah Marsel als Kuncir (DPO) dan sisa 4 (empat) plastik klip sedang shabu (BB no.1 s/d 4) . Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sementara sebanyak Rp.500.000 (limaratus juta rupiah) dan Rp.750.000 (tujuhratus limapuluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak berhak menyimpan atau menguasai serta menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu, ekstasi maupun ganja. Berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 47/IL.124200/2024 pada hari

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 April 2024 oleh MELLA ARSYAD pemimpin kantor cabang PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Malang terhadap 7 (tujuh) bungkus barang yang disita dari terdakwa dengan rincian hasil total berat kotor shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus : 1199,65 gram atau berat bersih: 1170,96 gram, disihkan untuk labfor : 3,72 gram, berat kotor ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus : 11,45 gram atau berat bersih: 8,38 gram, disihkan untuk labfor : 2,31 gram, berat kotor ganja sebanyak 1 (satu) bungkus : 7,00 gram atau berat bersih: 5,71 gram, disihkan untuk labfor : 0,53 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 03520/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: -----

= 11547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 3,699 gram milik terdakwa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

= 11548/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo “Kepala Singa” dengan berat netto +/- 2,576 gram milik terdakwa adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

= 11549/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 0,497 gram milik terdakwa adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa setiap harinya bekerja sebagai karyawan swasta, yang tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan (legalitas) untuk menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, dan hal itu dilakukan atas kemauan dan inisiatif terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa Destian Ilham Yasa Bin Rojak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar jam 23.00 wib didepan Indomaret jalan sigura-gura kecamatan lowokwaru kota malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh Cina warna hijau berisi shabu-shabu dengan kurang lebih 1 kg yang kedua pada hari jumat tanggal 19 April 2024 pada pukul 23.00 wib ditepi jalan kebalen kota malang yang terdakwa terima secara langsung dari seseorang sebanyak **3 bungkus plastik besar kemasan teh china warna merah berisi shabu-shabu dengan berat @ sekitar 1 (satu) kg.** Untuk yang pengiriman pertama sebagaimana telah terdakwa ranjau sesuai perintah Marsel als Kunci (DPO) dan sisa 4 (empat) plastik klip sedang shabu (BB no.1 s/d 4) . Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sementara sebanyak Rp.500.000 (limaratus juta rupiah) dan Rp.750.000 (tujuhratus limapuluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak berhak menyimpan atau menguasai serta menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu, ekstasi maupun ganja. Berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 47/IL.124200/2024 pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh MELLA ARSYAD pemimpin kantor cabang PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Malang terhadap 7 (tujuh) bungkus barang yang disita dari terdakwa dengan rincian hasil total berat kotor shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus : 1199,65 gram atau berat bersih: 1170,96 gram, disihkan untuk labfor : 3,72 gram, berat kotor ekstasi sebanyak 1 (satu) bungkus : 11,45 gram atau berat bersih: 8,38 gram, disihkan untuk labfor : 2,31 gram, berat kotor ganja sebanyak 1 (satu) bungkus : 7,00 gram atau berat bersih: 5,71 gram, disihkan untuk labfor : 0,53 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 03520/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 11547/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/ 3,699 gram milik terdakwa adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika= 11548/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo “ Kepala Singa” dengan berat netto +/- 2,576 gram milik terdakwa adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran I Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika= 11549/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,batang dan biji dengan berat netto +/- 0,497 gram milik terdakwa adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- bahwa terdakwa setiap harinya bekerja sebagai karyawan swasta, yang tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan (legalitas) untuk menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu, dan hal itu dilakukan atas kemauan dan inisiatif terdakwa sendiri.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu dengan berat bersih 1018,17 gram
- 1 buah kotak kemasan HP merek Oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi sabu (BB No.1 s/d 4) dengna Total berat bersih 156,51 gram dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 41 (empatpuluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 10.69 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sedang berisi ganja dengan berat bersih 6,24 gram
- 1 (satu) timbangan elektronik warna putih;
- 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong
- 1 (satu) alat press warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dengan nomor 089530732164

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda,
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi,
2. Terdakwa belum pernah dihukum,
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DESTIAN ILHAM YASA Bin ROJAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DESTIAN ILHAM YASA Bin ROJAK dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik besar kemasan teh cina warna merah berisi sabu dengan berat bersih 1018,17 gram;
 - 1 buah kotak kemasan HP merek Oppo berisi 4 (empat) plastik klip sedang berisi sabu (BB No.1 s/d 4) dengna Total berat bersih 156,51 gram dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 41 (empatpuluh satu) butir pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 10.69 gram
 - 1 9satu) plastik klip sedang berisi ganja dengna berat bersih 6,24 gram
 - 1 (satu) timbangan elektronik warna putih;
 - 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong
 - 1 (satu) alat press warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih dengan nomor 089530732164**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu., tanggal 25 September 2024 oleh kami I Wayan Eka Mariarta S.H.MHum sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. Slamet Budiono S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH

I Wayan Eka Mariarta, S.H.M.Hum.

Slamet Budiono , S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H.M.H

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2024/PN Mlg

